

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Problema Pembayaran Royalti kepada Pemegang Hak Cipta pada Acara -  
Acara yang Tertutup yang Dilaksanakan dalam Fasilitas Berbayar**

OLEH

**Francesco Manuel  
6051801300**

Pembimbing I :

**Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1**

Pembimbing II :

**Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.**



Proposal Penelitian Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung  
03/06/2023



Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



ttd

(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Pembimbing II



ttd

(Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Francesco Manuel

NPM : 6051801300

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Problema Pembayaran Royalti kepada Pemegang Hak Cipta pada Acara yang Tertutup yang Dilaksanakan dalam Fasilitas Berbayar”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Francesco Manuel

6051801300

## ABSTRAK

*Karya cipta sebagai objek dari hak kekayaan intelektual memiliki nilai yang bisa terbilang unik dan mengacu pada ciri khas penciptanya sendiri, yang dimana bertanggung jawab serta menanggung kuasa tertinggi dari penggunaan atau pemanfaatan karya ciptanya tersebut. Sebuah pemegang hak cipta yang telah mempublikasikan karya ciptanya serta membuka berbagai akses publik bagi masyarakat yang hendak menikmati karyanya. Karya cipta yang dibahas dalam penelitian ini dikhususkan pada lagu, objek karya cipta lagu sudah sejak lama memiliki peran serta kedudukannya sendiri diantara masyarakat dunia, berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari komunikasi, pertunjukan yang berkaitan erat dengan lagu sebagai aspek paling berpengaruh terhadap suasana, rangkaian acara serta hiburan yang menyambut dan/atau menggiring sebuah acara. Pencipta dan setiap pihak yang berdiri sebagai pemegang hak cipta atas sebuah karya cipta, memiliki hak eksklusifnya sendiri atas karya ciptanya, terutama mengenai keberadaan karya cipta tersebut di hadapan publik. Dengan segala cara memanfaatkan kelayakan sebuah karya cipta, tidak semua pihak bisa mempertanggungjawabkannya sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku.*

*Penelitian ini dilaksanakan dengan menghadapi pemberlakuan ketentuan hukum dalam masyarakat publik serta apa yang nampak sejauh pengaturannya berlaku. Menghadapkan ketentuan yuridis pada masyarakat sosial, menguji pengimplementasiannya secara sosiologis, dalam penelitian ini akan dijabarkan apa yang nyata dari hasil implementasi hukum secara factual. Pihak – pihak yang terlibat dalam penggunaan sebuah karya cipta, sebuah objek kekayaan intelektual dari seorang pencipta, dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi pihak – pihak mereka sendiri tanpa adanya pemenuhan hak ekonomi maupun moral dari penciptanya sebagai bagian dari hak eksklusif terhadap objek ciptaannya. Mengingat juga adanya peran Lembaga Manajemen Kolektif ditengah masyarakat khususnya dalam membantu tiap pemegang hak cipta mengelola pendapatan royaltinya.*

Kata kunci: Pemegang Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Eksklusif, Royalti.



## Daftar Isi

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	16
1.3.2.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.3.2.2 Manfaat Praktis.....	17
1.4 Metode Penelitian.....	18
1.4.1 Jenis Penelitian.....	18
1.4.2 Teknik Pengumpulan data.....	18
1.4.3 Metode Pendekatan.....	20
1.4.4 Sifat Penelitian.....	20
1.5 Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB 2 TINJAUAN PENELITIAN MENGENAI KEBERADAAN ROYALTI BESERTA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG LAHIR DENGAN ADANYA KARYA CIPTA.....</b>	<b>23</b>
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2.2 Hak Cipta .....	24
2.3 Hak Eksklusif .....	26
2.4 Hak Ekonomi.....	27
2.5 Hak Moral.....	29
2.6 Pelaku Pertunjukan.....	30
2.7 Royalti.....	32
2.8 Produser Fonogram.....	36
2.9 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional .....	36
2.10 Penyelenggara Pertunjukan.....	38
<b>BAB 3 PRAKTEK PEMENUHAN ROYALTI PARA PEMILIK HAK CIPTA DALAM PENYELENGGARAAN ACARA TERTUTUP BERBAYAR.....</b>	<b>40</b>
3.1 Penyelenggaraan Acara Tertutup yang Berbayar .....	40
3.2 Penelitian Lapangan.....	44
3.2.1 Pencipta.....	44
3.2.2 Pelaku Pertunjukan.....	44

3.2.3 Penyelenggara Pertunjukan.....	46
3.2.4 Pihak Manajemen Tempat Penyelenggaraan Acara.....	47
3.2.5 Pihak Lembaga Manajemen Kolektif.....	47
3.3 Tinjauan Hasil Penelitian Lapangan dan Wawancara Narasumber.....	48

**BAB 4 ANALISA PERMASALAHAN KEGAGALAN PEMENUHAN HAK ROYALTI.....50**

4.1 Pembayaran Royalti Lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif kepada Pemegang Hak Cipta oleh Pihak Penyelenggara Pertunjukan atau Pelaku Pertunjuk.....	50
4.2 Cara agar Pencipta lagu sebagai Pemegang Hak Milik memperoleh Royalti dari Penggunaan Karya Ciptanya secara Komersial.....	53

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....61**

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
5.2.1 Untuk Pemegang Hak Milik.....	62
5.2.2 Untuk LMK.....	63
5.2.3 Untuk Penyelenggara Pertunjukan.....	63
5.2.4 Untuk Para Pelaku Pertunjukan.....	64

**DAFTAR PUSTAKA.....65**



# BAB I

## 1.1 Latar Belakang

Terciptanya sebuah karya yang dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat sosial ini ditemukan, tentu tidak dengan sendirinya muncul, manusia dengan intelek yang dimilikinya membawa apa yang tadinya terkonsepsi sebagai ide mentah, sampai menjadi sebuah karya cipta nyata. Penelitian ini yang berlangsung secara hukum melihat seorang pencipta sebagai subjek hukum yang telah dinaungi haknya tersendiri dengan adanya produk nyata dari kekayaan intelektualnya. Hak tertinggi atas kepemilikan sebuah pihak, dengan pengakuan sah secara hukum dikenal sebagai hak milik, pencipta juga dinaungi hak eksklusif dimana timbul bersamaan dengan pertama kali karya cipta tersebut direalisasikan secara deklaratif.

Karya cipta yang merupakan hak milik yang secara sah dari seorang pencipta menjadi sebuah sarana yang digunakan oleh pencipta untuk menghasilkan secara ekonomi. Sesuai dengan apa yang hendak diteliti dalam penelitian ini, fokus utama adalah karya cipta dalam wujud sebuah lagu, seorang seniman dengan lagu yang dihasilkan melalui usahanya sendiri, dijadikan sebagai produk dimana produk tersebut bisa menunjang kehidupannya maupun segala hal yang ia rencanakan atas penggunaan karya lagu tersebut. Menjadikan segala rencana untuk bisa direalisasi tentu membutuhkan tunjangan ekonomi, lagu sebagai karya cipta yang lahir dari intelek seseorang yang menjadi pemegang hak cipta atas lagu tersebut, memiliki kewenangan secara penuh untuk menjadikan karya ciptanya sumber penghasilan. Menjadikannya sebuah karya cipta sebagai sumber penghasilan, memiliki ketentuan yang sudah diatur secara hukum, kumpulan ketentuan – ketentuan dan/atau pengaturan – pengaturan secara hukum tersebut, dikenal sebagai royalti.

Seorang yang menjadi pemegang hak milik selayaknya memiliki kuasa tertinggi atas kepemilikan produk yang lahir dari intelegnya. Merancang dan berproses dalam konstruksinya yang berawal dari sebuah konsepsi ide tidak mudah dan tidak

pernah instan keberhasilannya<sup>1</sup>. Adanya sebuah produk nyata atas karyanya membuka berbagai peluang kepada pemegang hak milik untuk dimanfaatkan sebagai sarana penghasilan secara ekonomi<sup>2</sup>. Karya yang hendak di komersialkan kepada publik tidak lepas dari peraturan – peraturan serta ketentuan – ketentuan hukum yang dikeluarkan negara, royalti seperti yang sudah diperkenalkan pada paragraf sebelumnya, memiliki

Keberhasilan sebuah karya seni dalam proses penciptaannya patut mendapatkan sebuah penghargaan/apresiasi, penghargaan tersebut datang dengan beragam wujud, namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, focus akan tersorot kepada bentuk apresiasi finansial, dalam kata lain, pemenuhan hak ekonomi para pemegang hak cipta yang dimana karya ciptanya dimanfaatkan secara komersial dari akses publik yang mengetahui karyanya. Dalam hal pemanfaatan secara komersial, yang nantinya akan ditelusuri lebih dalam pada penelitian ini, tentu terspesifikasi dan/atau digantungkan terhadap acara – acara yang digelar, dari bentuk temanya secara keseluruhan serta prosedur – prosedur yang dilewatinya dalam keberhasilan penyelenggaraan pertunjukannya.

Acara – acara yang berlangsung sebagaimana yang dicakup dalam penelitian ini, pasti menggunakan karya cipta lagu sebagai sumber hiburan. Daya Tarik yang dimiliki sebuah acara dan tolak ukur kemegahannya dalam hal pelaksanaannya memang tidak terpatok hanya pada pertunjukan musik dan/atau lagu – lagu yang disertakan dalam pertunjukannya, namun musik/lagu yang dibawakan dalam pelaksanaan sebuah acara tersebut merupakan aspek penting dalam menciptakan serta merangkap suasana mewah, meriahnya acara yang dilaksanakan. Penggunaan secara komersial disini tidak selalu harus didasarkan kepada penggelaran acara yang mengandung unsur pertunjukan lagu sebagai sarana hiburan, acara dimaksud komersial dalam penelitian ini berupa acara yang diketahui

---

<sup>1</sup> Lestari Ningrum Dwi. *Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi 10 (2), 161-168

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi. *Siklus Tata Kelola Hak Cipta (Buku) dan Implikasinya: Perspektif Penulis*, Agustus 23, 2021, Sleman, Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia.

dalam pelaksanaannya mencakup berbagai pengeluaran, dimana pengeluaran terbukti diatas rata – rata dan terbukti ditujukan kepada pihak – pihak yang terlibat didalamnya, menerima penghasilan secara ekonomi .

Pencipta atau yang dikenal juga sebagai pemegang hak cipta, merupakan subjek hukum yang pertama kali secara deklaratif terbukti nyata sebagai yang menghasilkan sebuah karya cipta. Karya yang kemudian dirilis dan terlihat dalam daftar umum ciptaan dengan nama penciptanya yang tercantum. Sebagai subjek hukum, pencipta atas sebuah karya mendapatkan perlindungan yang dapat ditemukan dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 31 j.o 37. Pencipta atas kepemilikan hak ciptanya secara otomatis memiliki hak eksklusif yang mengikutinya, dimana hal tersebut timbul secara deklaratif, juga sebagai bentuk perlindungan hukum tanpa batasan atas karya ciptanya yang diberikan kepada pemegang hak cipta, sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2).

Penggunaan sebuah karya cipta untuk disimpulkan apakah secara komersial atau tidak, perlu juga dilihat tempat serta tema acaranya, atas dasar apa acara tersebut dilaksanakan, sebab nyatanya acara – acara yang dilaksanakan masyarakat tidak semuanya memiliki peruntukkan yang sama. Acara yang digelar secara rumahan, pasti memiliki skala penyelenggaraan yang berbeda dengan apa yang bisa dijumpai pada fasilitas – fasilitas umum diluar (hotel, restoran, dsb). Perbedaan yang nyata disini disampaikan atau diteliti dari apa yang nampak dari pengadaan acara tersebut, peruntukan acara kecil atau perkumpulan sederhana yang dilakukan secara rumahan yang dimaksud disini, menggunakan berbagai karya cipta lagu sebagai hiburan semata, tidak ada unsur komersial yang diperoleh dari mereka yang bergembira ria menggunakan lagu tersebut.

Unsur – unsur yang mendasari perbedaan acara dapat dibuktikan dari contoh yang dipaparkan sebagai berikut. Acara yang digelar dalam rumah, dalam kata lain acara rumahan, didalamnya pengeluaran yang ada hanya sebatas menjamu tamu –

tamu undangannya, dalam hal penggunaan karya cipta, tuan rumah selaku penyelenggara acara tidak ada pengeluaran finansial sama sekali dalam hal memanggil pelaku pertunjukan dari luar, acara walau terdokumentasi sedikit – sedikit menggunakan perangkat sederhana, tidak ada tujuan untuk dikomersialisasikan. Hal tersebut tentu berbeda dengan apa yang dilaksanakan dalam fasilitas – fasilitas yang jatuhnya berada di ruang publik, secara umum bisa dijangkau oleh orang – orang yang terkait dan dimanfaatkan penyelenggaraan acara pada tempat tersebut untuk menghasilkan secara finansial.

Pelaksanaan acara yang tidak komersial juga bisa dilihat jelas, khususnya dalam penggunaan karya cipta didalamnya, adanya lagu yang dibawakan, diputar untuk dinyanyikan bersama dalam rangka acara yang dilaksanakan dalam rumah – rumah ibadah oleh komunitas agama tertentu, juga merupakan sebuah contoh eksepsi dari apa yang dapat dikatakan sebagai komersial. Dalam acara yang digelar oleh sebuah komunitas agama tertentu, yang hanya menggunakan lagu sebagai sumber hiburan tanpa memanggil pihak luar dan membayarnya secara finansial untuk mengadakan ataupun memeriahkan acara, tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang komersial, jasa yang dipertunjukan oleh penyanyi – penyanyi ataupun segala pihak musisi yang terlibat hanya sebagai sumbangan untuk memeriahkan acara, sekalipun itu merupakan karya cipta pihak lain, pihak yang menggunakannya tidak memperoleh keuntungan secara finansial.

Tema acara yang bisa dikaitkan atau dimaknai sebagai sebuah acara pertunjukan/konser musik yang komersial, bisa dilihat atau dimengerti melalui pendapatan ekonomi yang diperoleh para pihak penyelenggara atau pelaku pertunjukannya yang tampil. Seperti acara – acara besar yang digelar dalam hotel, walaupun dalam penggelaran acara, tamu – tamu yang bisa hadir dibatasi untuk yang diundang kedalamnya, atau dalam kata lain secara tertutup/*private*, namun dari pihak penyelenggara pertunjukan, pemilik/manajemen tempat pertunjukan, dan terutama pelaku pertunjukan yang membawakan lagu karya cipta pihak lain

didalamnya, memperoleh penghasilan secara ekonomi yang signifikan dari penyelenggaraan acara tersebut.

Penggunaan karya yang terbukti secara komersial seringkali ditemukan prakteknya dalam acara – acara terbuka aksesnya bagi publik, yang dimana secara hukum tertera pada Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Pasal 3 mengenai tempat – tempat yang tercatat sebagai fasilitas umum yang aksesnya terbuka bagi publik. Dari seluruh kasus yang terjadi yang paling umum ditemukan pelanggaran secara jelas terdapat di hotel – hotel yang dimana menyediakan fasilitas ruang serbaguna (sejenis function hall ataupun ballroom). Acara - acara pertunjukan yang digelar pada fasilitas hotel tersedia itu terdata pada umumnya besar yang dalam arti mengandung unsur pendapatan dan/atau perolehan secara ekonomi yang jelas dan signifikan.

Penggunaan karya cipta seperti yang tertera pada, menjelaskan bahwa penggunaan sebuah karya cipta harus memenuhi syarat pembayaran royalti kepada LMKN, dilengkapi lagi dengan adanya lisensi khusus yang diberikan kepada pihak pengguna, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Pasal 9 atas kesepakatan antara pengguna dan LMKN ataupun penciptanya langsung, dengan penetapan berbagai syarat khusus dibalik penggunaannya. Lisensi khusus atas penggunaan sebuah karya cipta dengan diberikannya kepada pihak pengguna, harus pula dilengkapi dengan laporan penggunaan karya tersebut. Lisensi khusus bukan merupakan sebuah hal yang menjadi kewajiban atau bentuk keharusan dalam adanya penggunaan sebuah karya cipta secara komersial, seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Pasal 10, lisensi bukan merupakan sebuah hal yang wajib dilaksanakan secara langsung, namun dengan adanya koordinasi pihak pengguna kepada LMKN, selama besaran royalti atau tarif yang dikenakan atas penggunaan sebuah karya sudah dipenuhi pembayarannya langsung dengan pihak LMK, maka penggunaan atas karya cipta tersebut bisa dinilai secara sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga secara hukum pada Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4), bahwa yang penting sudah ada pembayaran

yang dilakukan ke LMKN secara langsung, maka hak royalti pencipta sudah dinilai terpenuhi, dengan juga melampirkan laporan penggunaannya.

Selain untuk para musisi dan/atau pelaku pertunjukan, pengaturan mengenai penggunaan secara komersial pada pasal 3 pp no.56 tahun 2021, sudah seharusnya ditegaskan kepada para penyelenggara pertunjukan, seperti yang menjadi permasalahan sosiologis marak ditemukan dalam lingkungan masyarakat terutama dalam lingkup dunia profesi musik dan pertunjukannya, adalah beragam pertunjukan yang digelar dan terbukti, diadakan secara komersial dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh, tidak membayar besaran royalti dan/atau memenuhi hak ekonomi yang seharusnya diserahkan kepada pemegang hak cipta.

Berbagai macam prosedur serta tahap kegiatan yang terjadi dan diaplikasikan selayak – layaknya oleh pekerja seni tersebut, tentunya membutuhkan perlindungan hukum agar terjamin pemenuhan haknya serta apresiasi yang pantas dalam pekerjaan dan produk yang hendak dihasilkannya. Tinjauan utama seperti yang telah saya cantumkan di judul dalam aspek hukumnya adalah PP no.56 tahun 2021 dan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara garis besar yang menjadi tinjauan utama perlindungan royalty diambil dari PP no.56 tahun 2021 serta perlindungan kekayaan Intelektual yang menggunakan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai basis hukum perlindungannya<sup>3</sup>. Objek utama atau mungkin menjadi hal yang paling dikenal dalam praktek perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual merupakan lagu atau produk akhir dari segala tahap produksi yang dilalui, lagu atau karya dari pemegang hak milik, secara langsung memiliki hak tertinggi serta klaim akan hiburan yang berbentuk produk lagu yang telah pula disiarkan dan dipromosikan untuk konsumsi umum<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema Sistem Pemungutan Royalti di Bidang Literasi yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Hotel Tentrem, Selasa 27 Maret 2018.

<sup>4</sup> Zagorski-Thomas, S. (2016). *The Art of Record Production*. In *The Art of Record Production*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315612638> diakses pada tanggal 2/05/2023

Royalti merupakan sebagian pendapatan yang diterima oleh pemilik hak cipta dan/atau tiap pihak yang terlibat sebagai pemegang hak cipta, atas karya yang digunakan secara komersial oleh pihak luar. Royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta pada umumnya diserahkan dalam bentuk pendapatan secara finansial, dan besar yang ditentukan tergantung dengan ketentuan yang diberikan oleh pemegang hak milik, atau secara perjanjian antara pengguna (user) dengan pemegang hak milik. Segala penggunaan karya cipta yang dimaksud secara komersial dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2021 Pasal 2 Ayat (2), diketahui layanan publik yang bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan. bentuk penggunaannya secara publik yang meliputi pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan dan komunikasi Ciptaan, disaat karya cipta tersebut diterbitkan dan terbuka untuk dinikmati oleh publik dimana keuntungan yang didapatkan atau akses yang diberikan kepada publik dilakukan secara pribadi oleh pemegang hak cipta.

Hal tersebut bukan berarti royalti harus ditarik dari seluruh masyarakat publik yang mendapatkan sebuah kesempatan mendengar atau yang masuk dalam lingkup eksposur karya cipta lagu tersebut, namun bila pendistribusian kepada publik dilakukan oleh pihak diluar dari yang tercatat sebagai pemegang hak milik, dan dalam penggunaannya terdapat unsur pendapatan ekonomi yang ditarik dari komersialisasi karya cipta tersebut, maka pengguna wajib menyerahkan besaran royalti yang telah ditetapkan oleh pihak pemegang hak cipta dalam pemanfaatan karya ciptanya.

Konteks pemanfaatan karya cipta lagu secara komersial yang diketahui, dapat dinilai melalui berbagai ragam, nampak dalam penggunaannya secara komersial dan sebagaimana yang ditentukan secara hukum pada pasal 3 pp no.56 tahun 2021, peraturan ini sudah seharusnya merupakan kewajiban tiap pihak yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan, terutama sebuah musisi yang sudah menjadi bagian pekerjaannya saat membawakan sebuah karya cipta yang dimana dimiliki oleh pihak luar, dimana kepemilikan atas karya lagu tersebut dimiliki oleh pihak

lain<sup>5</sup>. Mengaitkan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, para pelaku pertunjukan yang dibayar lebih secara finansial dan mencari penghasilan dari acara yang dinilai mewah sesuai penjabaran diatas tadi, secara langsung menyimpulkan bahwa penggelaran acara walau tertutup undangannya atau dalam kata lain, *private* penggelarannya, tetap masuk dalam kategori komersial, sebab unsur komersialisasi atas acara tersebut yang ditemukan sangat jelas dan menguntungkan ke pihak – pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan acara.

Komersialisasi sebuah produk hak cipta, khususnya lagu disini melahirkan berbagai potensi perolehan hak ekonomi dengan mengelola perolehan finansial sesuai dengan penggunaannya dengan metode – metode bisnis yang dimplementasikan ke dalam penggunaan serta penyebarluasannya. Metode praktek bisnis yang dikelola atas pemanfaatan produk hak cipta, serta kesesuaiannya dengan penerimaannya di lingkup pasar karya cipta tersebut tertuju, akan melahirkan peluang – peluang pendapatan finansial yang dalam prakteknya hampir tidak terbatas, balik lagi batasan atau seberapa besarnya pendapatan finansial serta besar atau kecilnya karya tersebut dikenal semua tergantung pada pengelolaan serta penerimaan masyarakat khususnya yang berasal dari kalangan tujuan karya tersebut berada<sup>6</sup>. Inovasi proses penciptaan lagu yang juga merupakan produk atas hak cipta, dewasa ini menarik berbagai lahan finansial terutama dari investor – investor yang datang melakukan observasinya sendiri di lapangan kerja para musisi serta para pendiri label industri rekaman.

Walau sebuah lagu dinyanyikan atau dibawakan dan masuk ke dalam diskografi sang artis/pelaku pertunjukan, bahkan sampai masyarakat luas yang mengetahui karya tersebut merupakan kepemilikan orisinil artis tersebut, sebenarnya memiliki hak tertinggi dengan lisensi lagu tersebut yang tercantum identitas produser

---

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, “Catatan Pengaturan Manajemen Informasi Hak Cipta, Informasi elektronik Hak Cipta dan Sarana Kontrol Teknologi di dalam UU No. 28 Tahun 2014,” dalam M Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, hlm. 76.

<sup>6</sup> Burgess, R. J. (2013). *The Art of Music Production The Theory and Practice*. In Oxford University Press (Vol. 84). Retrieved from <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>



fonogram atas lagu tersebut<sup>7</sup>. Dapat dimengerti secara jelas dari hal tersebut bahwa pencipta lagu yang memegang hak milik atas lagu tersebut layaknya mendapatkan hak ekonomi dan sebagian hak moral atas disiarkannya, dipublikasikannya, dan/atau dibawakannya lagu tersebut oleh seorang artis atau pelaku pertunjukan dalam sebuah konser musik yang digelar.

Pencipta lagu berlaku sebagai pemegang hak milik atas karya cipta (lagu) yang mereka hasilkan dari usaha serta kerja keras yang mereka tuangkan dalam bidang seni music, dan juga yang telah terlisensi atas nama mereka, memiliki hak tertinggi atas karya lagu mereka yang terbuka aksesnya untuk didengar atau dinikmati publik serta pemanfaatannya oleh pihak – pihak luar pemegang hak cipta secara komersial<sup>8</sup>. Dalam hal pemanfaatan secara komersial, pemilik hak cipta wajib menerima sejumlah pendapatan finansial sebagai pemenuhan hak ekonominya dan apresiasi sebagai pemenuhan hak moralnya, sedemikian yang diatur secara hukum<sup>9</sup>. Pemenuhan hak ekonomi yang diperoleh pencipta lagu sudah diatur secara hukum, sebagaimana yang tertera pada PP no.56 tahun 2021 yang dikenal juga sebagai pengaturan royalti.

Dunia permusikan dengan berbagai macam pertunjukan musik yang dilalui oleh para pelaku pertunjukan (performing artists), secara professional sudah diatur untuk selalu menghubungi pihak pemegang hak milik ataupun melaporkan kepada LMK mengenai pemakaian karya cipta dari seseorang yang tentunya harus terdaftar sebagai anggota LMK terlebih dahulu dalam hal perizinan dalam membawakan lagunya dalam konser. Adanya usaha menghubungi pihak pemegang hak cipta, layaknya sebagaimana yang biasa dilakukan sesuai regulasi bisa lewat LMKN (lembaga manajemen kolektif nasional), lembaga manajemen kolektif nasional disini memiliki peran sebagai pihak yang mendistribusikan kekayaan intelektual yang pada dasarnya terdapat dalam setiap lagu atau karya musik yang terdaftar

---

<sup>7</sup> Kung, L. (2008). *Strategic Management in The Media*. London: Sage Publication.

<sup>8</sup> Boeton, F. (2017). *Pilihan Cerdas Musisi di Jalur Indie*. Retrieved January 3, 2018, from Kumparan website: <https://kumparan.com/finno-boeton/pilihancerdas-musisi-di-jalur-indi>

<sup>9</sup> Resmadi, I. (2017). *Music Records Indie Label: Cara Membuat Album Independen!* Bandung: Dar! Mizan

beserta tatanan kepemilikan kekayaan intelektual dari lagu tersebut yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan lagu tersebut<sup>10</sup>.

Penyerahan royalti kepada pemegang hak cipta sebagai pemenuhan hak ekonomi, sebenarnya dari negara sudah diatur prosedurnya, penyalahgunaan karya cipta ataupun kelalaian dalam memenuhi ketentuan penyerahan royalti tidak hanya terletak di pihak penyelenggara pertunjukan ataupun musisi pelaku pertunjukan. Sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 22 UU Nomor 28 tahun 2014 mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, pemungutan royalti sudah seharusnya menjadi peran lembaga manajemen kolektif, yang selengkapnya dijelaskan pada Bab XII pasal 80 j.o pasal 93 UU no.28 tahun 2014 mengenai lembaga manajemen kolektif.

Pendistribusian hak ekonomi atas karya cipta lagu yang dipertunjukkan dan/atau dipublikasikan kepada khalayak ramai biasanya efektif dan tepat sasaran dalam rangka alokasi dananya namun yang seringkali mendapat perhatian adalah bagian hak ekonomi yang seharusnya diperuntukkan kepada pemegang hak milik yang berperan secara krusial dalam keberlangsungan proses produksi, melihat juga seorang pemegang hak cipta dalam proses menciptakan lagu yang bisa hingga terkenal di seluruh kalangan masyarakat, membutuhkan persiapan dan usaha diatas rata – rata, mengejar kekhasan tersebut membutuhkan modal tidak hanya secara finansial tapi dibelakang itu diperlukan tenaga, waktu, dan proses yang sepatutnya mendapat kompensasi secara finansial dan juga perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam produksi publikasi<sup>11</sup> maupun para penata pertunjukan music sebagai sarana publikasi pelaku pertunjukan.

Lagu sebagai sebuah produk kekayaan intelektual seperti yang sudah dijelaskan diatas memiliki berbagai macam perlindungan hukum yang ditentukan sebagai upaya mempertahankan hak yang dimiliki segala pihak terkait produk

---

<sup>10</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

<sup>11</sup> *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: PT. Alumni, 2002.

kekayaan intelektual tersebut. Namun, permasalahan yang sedang dihadapi seringkali terjadi di lapangan praktek yang menyangkut para musisi, penyelenggara pertunjukan dan pemegang hak cipta adalah penggunaan karya cipta tersebut tanpa adanya pemenuhan hak ekonomi kepada pemegang hak cipta.<sup>12</sup> Adanya penggunaan produk kekayaan intelektual secara komersial oleh pihak diluar pemegang hak cipta atas karya tersebut, mewajibkan pengguna untuk membayar sejumlah kewajiban finansial kepada pemegang hak cipta atas produk yang digunakan secara komersial, dalam kenyataannya, masih saja beredar beberapa kasus kejadian dimana pemegang hak cipta tidak sama sekali menerima pembayaran finansial atas karya ciptanya yang digunakan oleh pihak lain secara komersial

LMKN atau juga yang dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Negara, secara legal dalam Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta dijelaskan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang merupakan sebuah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Cara lembaga tersebut beroperasi, agar setiap pencipta yang terdaftar memperoleh hak ekonomi dari tiap karyanya yang terdaftar, termasuk juga kepada Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait yang telah terdaftar menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, tentu dengan juga adanya lisensi yang dikhususkan terhadap hal itu<sup>13</sup>. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan membayar Royalti kepada Pencipta.

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

<sup>13</sup> Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001.

Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif dalam prosesnya harus membuat sebuah perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Sejak perjanjian yang telah dibuat selesai dan sah diakui, pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif, maka pemanfaatan ciptaan yang dilakukan pengguna tidak menjadi pelanggaran hak cipta. Berdirinya LMK memiliki manfaatnya sendiri dalam sifatnya yang dikenal berswadaya dan inisiatif. Seorang Pencipta<sup>14</sup>, Pemegang Hak Cipta dan atau pemegang Hak Terkait tidak otomatis menjadi anggota LMK, namun harus secara sukarela bergabung ke suatu LMK dengan memberikan kuasa kepada LMK tersebut untuk mengurus royalti atas hak Cipta atau Hak Terkait yang dimiliki. Demikian juga dengan LMK, hanya dapat berdiri jika syarat minimal jumlah pemberi kuasa terpenuhi.

Kasus – kasus dan/atau kejadian – kejadian yang walau tidak diperkarakan semakin marak terjadi dalam dunia kesenian musik profesional adalah para pelaku pertunjukan beserta penyelenggara pertunjukan yang seringkali lalai dalam pemenuhan hak ekonomi pemegang hak cipta yang diluar dari pihak – pihak dalam pertunjukan<sup>15</sup>. Secara prakteknya penyerahan hak ekonomi yang seharusnya disalurkan lewat LMK dan diterima oleh pemegang hak cipta yang terdaftar sebagai anggota dari LMK, dengan mendaftarkan dirinya ke dalam LMK penyaluran royalti akan sangat dimudahkan<sup>16</sup>, terutama bila pelaku pertunjukan dalam berkarya di dunia professional seorang musisi.

Lembaga Manajemen Kolektif dalam didirikannya, memiliki peran dalam mengatasi permasalahan yang muncul antara lain dalam kurangnya kemampuan Pencipta untuk menjangkau siapa-siapa saja yang menggunakan karya yang dihasilkannya secara komersial. Persebaran sebuah karya cipta, mengambil contoh

---

<sup>14</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan sebagai suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 21

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007. hlm.20

<sup>16</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005. hlm 17

sebuah lagu yang terkadang ditemukan di tempat – tempat tak terduga bahkan dipertunjukkan secara komersial sampai ke desa-desa, seperti yang umumnya ditemukan seperti syukuran, pernikahan, dan segala perayaan yang mirip dengan yang telah disebutkan .

Lembaga Manajemen Kolektif secara legal juga memiliki persyaratan agar lembaga tersebut bisa beroperasi dan lebih dipastikan mengenai aktivitas serta cara kerja lembaga tersebut, disini Pasal 88 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Izin operasional tersebut harus memenuhi syarat:

- a) berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b) mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c) memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d) bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- e) mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. Secara hukum diatur juga dalam Pasal 90 UU Hak Cipta yang mewajibkan agar setiap Lembaga Manajemen Kolektif melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik . Kelanjutannya dapat ditemukan dalam Pasal 91 UU Hak Cipta, disitu diatur lebih lanjut mengenai

keuangan Lembaga Manajemen Kolektif<sup>17</sup>. Lembaga Manajemen Kolektif, hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Sesuai dengan tema yang saya ambil dalam pembahasan ini, yang menyangkut musik secara khusus, LMKN tentunya adalah sarana bagi para pegiat seni khususnya dalam bidang musik, sebuah wadah dalam penyaluran keuntungan dan kelengkapan finansial baginya beserta kelompok atau segala pihak yang terlibat dalam proses berkarya serta produk – produk nyatanya, dalam hal manajemen keuangan dan komersialitasnya juga dimudahkan dengan adanya LMKN diantaranya, untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait<sup>18</sup>. Berlangsungnya kebijakan kedua Lembaga Manajemen Kolektif tersebut, dengan pengaturan hukum yang telah dijelaskan diatas, masing – masing memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial . Untuk melakukan penghimpunan, kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing<sup>19</sup>. Penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. LMKN, Hak Pencipta dan Hak Terkait Pencipta memiliki Hak moral dan Hak ekonomi atas ciptaannya. Selain Hak Cipta terdapat juga Hak terkait yaitu Hak eksklusif yang meliputi: Hak moral Pelaku Pertunjukan, Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan dan Hak ekonomi Produser Fonogram.

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung : PT. Alumni, 2003.

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 45

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar)*, Perkembangannya di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1980. hlm. 35

Untuk mengelola Hak ekonomi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut mengamankan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia . Seperti yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat ini royalti yang seharusnya menjadi hak perolehan seluruh pemegang hak cipta tanpa terkecuali, ditemukan berbagai kekurangan dalam praktek pelaksanaannya di dunia profesi para pegiat seni khususnya musisi, peran lmkn dalam pelaksanaan kegiatannya terkesan kurang efektif seperti yang bisa didapatkan dari kasus yang saya ambil dalam penelitian ini, kekurangannya terletak pada distribusi dan penyelenggaraannya, sebab kerap kali ditemukan berbagai penyelenggara acara yang tidak memasukan biaya royalti dalam perolehan hak ekonomi para pelaku pertunjukan lewat bayarannya<sup>20</sup>.

Contoh kasus yang saya ambil sebagai data dalam penelitian secara sosiologis ini, dari seluruh pihak yang berhubungan dalam penyelenggaraan acara tertutup yang membayar, semua memiliki dasar penyelenggaraan acara yang sama. Diselenggarakannya sebuah acara dengan tamu undangan terbatas, dalam sebuah fasilitas umum, tidak bisa dengan alasan apapun dipahami sebagai acara non-komersial. Tertutup bukan berarti para penyelenggara acara serta pelaku pertunjukan yang diundang membawakan karya cipta pihak lain, tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang diatas rata – rata, dimana nyatanya dalam kasus – kasus yang terjadi berdasarkan observasi lapangan penelitian ini, pihak diluar pemegang hak milik yang terlibat dalam acara terselenggara, turut menyelenggarakan acara sebagai kesempatan mencari pendapatan secara finansial.

---

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 52

Ketidakadilan nampak pada fakta dimana pihak penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan, juga tidak lupa dengan pihak pengelola fasilitas acara, memperoleh pendapatan ekonomi lebih daripada penciptanya sendiri dari acara yang dimeriahkan dengan adanya karya cipta sang pencipta. Pencipta dengan hak milik atas karya – karyanya dalam keadaan lingkungan sosial dewasa ini seringkali terlupakan dan tertutupi oleh kelalaian menepati prosedur secara hukum yang ditetapkan demi menjamin perlindungan atas hak miliknya. Peran yang dimiliki oleh lembaga – lembaga terkait profesi – profesi yang bergerak dalam dunia kesenian dan hiburan, sebagai contoh utama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), berdampak juga dalam upaya pemenuhan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Segala sesuatu yang berhubungan dalam menarik, menghimpun serta penyerahan hak ekonomi dari royalti yang menjadi hak seorang pencipta dengan adanya penelitian ini, hendak ditelusuri permasalahan serta saran dalam mengatasi problematika ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembayaran royalti kepada pencipta yang dilakukan mengenai penggunaan karya cipta dalam fasilitas berbayar ?
2. Bagaimana cara LMK menyalurkan royalti kepada pemegang hak cipta dalam acara tertutup yang diselenggarakan ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah yang tertera, maka berbagai tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini yakni :



1) Untuk mengetahui bagaimana pemegang hak cipta memperoleh royalti melalui LMK dalam penggunaan karya ciptanya pada pertunjukan yang dilaksanakan dalam sebuah fasilitas berbayar.

2) Untuk melihat apa yang bisa dilakukan pencipta dalam memperoleh royalti dari acara – acara tertutup yang berbayar dalam penggelarannya.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat teoritis :**

1) Penelitian ini dan hasilnya memberi wawasan baru bagi masyarakat, terutama pihak – pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan acara – acara komersial, khususnya yang menggunakan lagu – lagu dan/atau karya cipta dari pihak lain dengan kewajiban penyerahan royalti kepada lembaga manajemen kolektif ataupun secara lisensi khusus yang ditujukan kepada pemegang hak cipta.

2) Sebagai tambahan wawasan bagi para pencipta lagu dan/atau seluruh pihak yang terdaftar sebagai pemegang hak cipta agar mengetahui perlindungan serta pengaturan yang memang sudah ditetapkan oleh negara guna melindungi hak yang menjadi miliknya sebagai pencipta.

3) Sebagai acuan bagi para pengelola bisnis yang bergerak dalam penyediaan fasilitas umum yang terbuka bagi publik untuk menggunakannya, agar mengetahui pengaturan – pengaturan yang ada seputar penggunaan aspek hiburan musik, dengan lagu – lagunya yang tercatat sebagai karya orang.

### **1.3.2.2 Manfaat praktis**

- 1) Kajian penelitian dapat dijadikan sebuah referensi khusus bagi para pihak yang hendak menjadi pengguna atas karya cipta pihak lain, terutama dalam prosedur penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang hendak dikomersialisasikan, baik pertunjukannya sendiri maupun penggunaan karya ciptanya sendiri.
  
- 1) Agar bisa menjadi tinjauan badan – badan pemerintahan yang memiliki wewenang dalam pengelolaan serta perlindungan kekayaan intelektual, dalam penegasan peraturan yang telah diundangkan.
  
- 2) Agar dijadikan sebuah tolak ukur efektivitas pengaturan mengenai perlindungan serta penegakannya di lapangan kerja yang secara langsung terasa pengaruhnya kepada tiap pihak yang terlibat terutama para pemegang hak milik.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam menelaah permasalahan yang sedang diteliti ini, penulis hendak menerapkan metode yuridis sosiologis, metode ini merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dengan langkah pengambilan data secara empiris dimana saya akan terjun ke lapangan langsung untuk memperoleh data atas kejadian – kejadian sosial berkaitan dengan tema penelitian. Metode penelitian ini digunakan karena saya akan menyesuaikan konsep dan data – data yang terjadi secara

langsung dalam lingkungan sosial, dengan menyorotkan lingkungannya di dalam dunia profesional para pemegang hak cipta serta pihak – pihak yang berkaitan dengannya. Tentu dengan adanya berbagai pelanggaran yang ditemukan dalam lingkungan sosial

Sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan mengenai metode pendekatan yang saya pilih ini, pendekatan yuridis sosiologis ini saya lakukan dengan menelaah acara – acara konser music atau pertunjukan musik yang dilaksanakan secara komersial, dengan segala pelanggaran terhadap kekayaan intelektual karya cipta yang dimiliki oleh para pemegang hak cipta, dan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh para pelaku pertunjukan, serta pihak penyelenggara pertunjukan. Metode ini dilengkapi lagi dengan cara observasi lapangan, dimana saya mengumpulkan data dengan melakukan studi penelitian di lapangan. Untuk melengkapi penggunaan metode yuridis sosiologis, dilaksanakan dengan pola pikir dengan memperoleh kejelasan hukum secara empiris, meneliti objeknya secara langsung dengan maksud agar penerapan hukum bisa dilaksanakan secara fungsional, mengincar implementasi yang aktual di kehidupan nyata serta mengusahakan peran hukum dengan tingkat kepastian tertinggi dalam melindungi para subjek hukum dari kejadian – kejadian merugikan dan yang menjadi kajian permasalahan sosial.

#### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diambil dari bahan hukum primer berisikan hasil penelitian di lapangan. Sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan sosial masyarakat, memiliki tujuan berhubungan dengan metode penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, secara yuridis sosiologis. Dalam pengumpulan data yang dilakukan, peneliti mewawancarai anggota LMKN, pemegang hak cipta serta seluruh pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan acara – acara yang diobservasi. Penyelenggaraan acara - acara dan tempat dilaksanakannya dikunjungi dalam rangka memperoleh data penelitian ini, prosedur yang dilewati dalam pelaksanaannya juga masuk dalam kumpulan data

lapangan yang diperoleh guna menjadi pembuktian fenomena sosial yang terjadi dalam dunia praktek para pekerja seni dan tentunya pemilik hak cipta.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berasal dari penelitian yang langsung dilakukan dalam masyarakat sebagai sumber data utama, meninjau segala bentuk aktivitas yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat atau dalam hal penelitian ini, dalam dunia kerja para seniman dan/atau musisi professional, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan penggunaan sebuah karya cipta juga pertunjukan – pertunjukan yang digelar.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai pemerolehan bahan hukum sekunder yang akan dicantumkan dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi – studi pustaka, jurnal – jurnal, pandangan para ahli serta karya – karya ilmiah yang telah diterbitkan, berhubungan dengan materi yang hendak dikaitkan dengan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kumpulan bahan – bahan hukum yang berperan sebagai petunjuk seputar penelitian dan data-data yang diperoleh sebelumnya, bisa juga diartikan perannya sebagai tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **1.4.3 Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan metode yuridis-sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang hendak saya gunakan dengan langkah pengambilan data secara empiris dimana saya akan turun ke lapangan langsung dalam memperoleh data pelanggaran – pelanggaran maupun kejadian – kejadian serupa dan sejalan dengan tema penelitian terjadi. Metode penelitian ini digunakan karena saya akan menyesuaikan konsep dan data – data yang terjadi secara langsung dalam lingkungan sosial, dengan menyorkan lingkungannya di dalam dunia profesional para pemegang hak cipta serta pihak – pihak yang berkaitan dengannya, serta prinsip-prinsip yang saya dapatkan dari Peraturan Pemerintah no.56 tahun 2021 tentang Royalti dan Undang – undang Hak Cipta yang digunakan untuk mengatur perlindungan bagi para pekerja di bidang seni khususnya pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas karya lagu, serta apa yang dikenal dalam perolehan hak Ekonominya .

Sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan mengenai metode pendekatan yang saya pilih ini, pendekatan yuridis sosiologis ini saya lakukan dengan menelaah acara – acara konser music atau pertunjukan music yang dilaksanakan secara komersial, dengan segala pelanggaran terhadap kekayaan intelektual karya cipta yang dimiliki oleh para pemegang hak cipta, dan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh para pelaku pertunjukan, serta pihak penyelenggara pertunjukan. Metode ini dilengkapi lagi dengan cara observasi lapangan, dimana saya mengumpulkan data dengan melakukan studi penelitian di lapangan. Untuk melengkapi penggunaan metode yuridis sosiologis, dilaksanakan dengan pola pikir dengan memperoleh kejelasan hukum secara empiris, meneliti objeknya secara langsung dengan maksud agar penerapan hukum bisa dilaksanakan secara fungsional, mengincar implementasi yang aktual di kehidupan nyata serta mengusahakan peran hukum dengan tingkat kepastian tertinggi dalam melindungi para subjek hukum dari kejadian – kejadian merugikan dan yang menjadi kajian permasalahan sosial.

#### **1.4.4 Sifat penelitian**

Dalam penelitian yang akan saya lakukan serta tunjukan, metode penelitian yang hendak saya gunakan adalah deskriptif analitis, sebab disini penulis mencari berbagai bentuk perlindungan yang akan dianalisis ketepatannya dalam sasaran implementasinya, dalam kata lain, penelitian ditujukan untuk mencari perlindungan yang tepat dan sesuai dengan subjek hukum yang hendak dikaji dan menjadi sasaran ketentuan perlindungan yang tepat terhadapnya, subjek - subjek yang hendak dikaji antara lain berasal dari para pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran yang hadir, atau secara ketentuan dari Undang – undang Hak Cipta, tepatnya yang akan menjadi sasaran adalah semua subjek yang termasuk dalam hak – hak terkait, dan disini juga akan menjadi sumber yang membantu penulis dalam menganalisis berbagai ketentuan hukum yang bisa dijadikan perlindungan kepada subjek – subjek yang dituju.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pendahuluan memiliki isi perkenalan, latar belakang dan pembukaan dari penelitian yang isinya hendak ditelusuri sampai pada penyelesaian permasalahannya, penjelasan skripsi secara garis besar yang diawali dan tertera pada bagian pendahuluan.

##### **Bab II :Tinjauan Secara Umum Terhadap Pengelolaan Royalti yang didasarkan pada PP no.56 Tahun 2021 tentang Royalti**

Kumpulan peraturan – peraturan, sumber hukum primer dan sekunder yang akan dijadikan panduan penelitian kasus – kasus, dikumpulkan karena sumber – sumber tersebut yang berada dan/atau ditetapkan, merupakan bahan tinjauan yang terbukti paling sesuai dengan pokok – pokok penelitian.

### Bab III : Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Penyelenggaraan Acara Secara Komersial

Tinjauan kasus – kasus yang terjadi secara langsung beserta bukti – bukti lapangannya, serta kumpulan data – data yang diperoleh secara empiris langsung dari narasumber yang berkaitan erat dengan kejadian lapangan.

### Bab IV : Analisa Permasalahan Kegagalan Pemenuhan Hak Royalti

Sebagai tinjauan penyelesaian kasus yang dihubungkan dengan berbagai sumber hukum primer, sumber hukum sekunder serta sumber hukum tersier, dan bagaimana mengatasinya dengan peraturan – peraturan yang sudah ada, namun kurang efektif dalam penegakannya.

### Bab V : Penutup

Saran beserta kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, terhadap kasus – kasus serta permasalahan yang terjadi.

